



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Telp. 801357
Website: www.dinsos.blitarkab.go.id, Email: dinsos@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar ;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 26 Februari 2024



**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**

Sasaran RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berdasarkan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | PROGRAM | SUMBER DATA |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan PMKS | Persentase PMKS yang tertangani | <p align="center"> Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun (n) ----- x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya tertangani pada tahun (n) </p> <p>Penjelasan: -PMKS merupakan 26 golongan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>- PMKS yang tertangani adalah PMKS yang diberi sesuatu berupa uang dan/atau barang, misalnya bantuan permakanaan, alat modal usaha, bantuan sosial, serta diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial</p> <p>- PMKS sasaran adalah masyarakat PMKS yang menjadi target sasaran pemberian bantuan dan terdata pada DTKS</p> | Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana | Laporan Tribulan PPTK (Laporan bantuan sosial yang tersalurkan, laporan penanganan klien rehabilitasi sosial, laporan pemberdayaan sosial, dan laporan korban bencana alam dan sosial yang ditangani) |